



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 33 / Pdt.P / 2011 / PN.BTG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :-----

JOJOK CHRISTOFEL, Pekerjaan Swasta, umur 55 tahun, Agama Kristen Protestan ; -----

TINEKE CORNELIS, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, umur 48 tahun, Agama Kristen Protestan ; -----

Keduanya Suami Isteri, bertempat tinggal / alamat Kelurahan Pakadoodan, Ling. IV, Kecamatan Maesa, Kota Bitung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat permohonan para Pemohon ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan saksi ;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 01 Juli 2011 dibawah nomor Register: 33 / Pdt.P / 2011 / PN.BTG telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri dengan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama CHRISTINE CHRISTOFEL umur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24 tahun, dan CHRESYANTO CHRISTOPHEL umur 18 tahun ; -----

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2011 Pemohon telah menerima putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan seorang anak Perempuan bernama : **CHRISTANIA**

PUTRI CHRISTOFEL, Tempat/Tgl.Lahir : Bitung, 06 JUNI 2011, dari

seorang Perempuan bernama MONALISA SALEH ; -----

3. Bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir diluar nikah yang sah dan diserahkan kepada Pemohon oleh Ibu kandungnya dengan alasan bahwa ibu kandung dari anak tersebut menyatakan tidak sanggup untuk memelihara dan membesarkan anak tersebut, sehingga dengan sukarela menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon ; -----

4. Bahwa saat anak tersebut diserahkan kepada Pemohon, anak tersebut masih berusia 3 (tiga) hari dan sejak saat itu anak tersebut telah diasuh, dipelihara dan dirawat oleh Pemohon dengan curahan kasih sayang selayaknya seorang Ayah dan ibu kepada anaknya dan anak tersebut telah diperlakukan oleh Pemohon seperti anak kandung sendiri demikian pula kedua anak kandung Pemohon sama sekali tidak keberatan dengan kehadiran anak tersebut ditengah-tengah keluarga Pemohon bahkan kedua anak kandung Pemohon telah memperlakukan anak tersebut seperti adik kandung mereka dan menyayangnya dengan tulus ; -----

5. Bahwa sekalipun penyerahan anak tersebut telah dilakukan secara sukarela dan iklas oleh ibu kandung anak tersebut bahkan penyerahan telah dilakukan dengan mengetahui Pemerintah Setempat tetapi secara hukum penyerahan tersebut haruslah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri apalagi untuk kepentingan pengurusan surat-surat menyangkut kepentingan anak tersebut, sehingga Pemohon sangatlah berkepentingan untuk melegalkan anak tersebut dalam keluarga Pemohon, hal ini

Dimaksudkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk kepentingan masa depan serta status anak tersebut dalam keluarga Pemohon agar kedudukan dan statusnya jelas dalam keluarga Pemohon ; -----

6. Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bitung agar Anak tersebut dinyatakan dalam suatu Penetapan Pengadilan sebagai Anak Angkat
Pemohon ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan memberikan keputusan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

2. Menyatakan bahwa penyerahan anak bernama **CHRISTANIA PUTRI CHRISTOFEL**, lahir di Bitung pada tanggal 06 Juni 2011, jenis kelamin perempuan, dihadapan Kepala Kelurahan Pakadoodan pada tanggal 09 Juni 2011 adalah sah menurut hukum ; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak bernama : **CHRISTANIA PUTRI CHRISTOFEL**, lahir di Bitung pada tanggal 06 Juni 2011, jenis kelamin perempuan, adalah anak angkat yang sah dari : **JOJOK CHRISTOFEL** dan **TINEKE CORNELIS** (Pemohon-pemohon) tersebut ;

4. Memberi Kuasa kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak angkat Pemohon pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
5. Menetapkan biaya menurut hukum ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan para pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :----

1. Foto copy Surat Penyerahan Anak tanggal 09 Juni 2011, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P - 1) ;

2. Foto copy surat kelahiran dari Rumah Sakit Budi Mulia Bitung tanggal 08 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Lenny Tomponu selaku Bidan yang menolong persalinan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P - 2) ; -----
3. Foto copy Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pantekosta di Indonesia jemaat Sidodadi Wilayah Gorontalo tanggal 3 Oktober 1982 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P - 3) ;

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 7172072401080016 tanggal 18 Pebruari 2011, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P - 4) ;

5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No : 27 /1982, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P - 5) ; -----
6. Asli Surat Keterangan No. 99 / S.KET / PKD / VII/2011, tanggal 14 Juli 2011, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P - 6) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama JOJOK CHRISTOFEL No.
putusan.mahkamahagung.go.id

7172070808550001 tanggal 19 Agustus 2008, bermeterai cukup,
sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P -7) ;

Foto.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TINEKE CORNELIS No.
7172075312620001 tanggal 19 Agustus 2008, bermeterai cukup,
sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P -8) ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti, Pemohon telah pula
mengajukan saksi di persidangan yang menerangkan dibawah sumpah
pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi LINTJE RUMAMPUNG : -----

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang sah ; -----
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang
anak ;-----
- Bahwa saksi bertetangga dengan para pemohon rumah berhadapan ;
- Bahwa saksi dan para pemohon mempunyai hubungan baik dimana
salah satu anak para pemohon adalah anak serani dari saksi ; -----
- Bahwa anak pertama dari para pemohon sudah berumur 24 tahun
sedangkan anak yang kedua berumur 12 tahun ; -----
- Bahwa anak yang pertama sudah bekerja sedangkan anak yang kedua
masih duduk dibangku sekolah SMP N Madidir ; -----
- Bahwa anak bernama Cristania Putri Christofel diasuh dengan baik
oleh para pemohon ; -----
- Bahwa anak tersebut sejak lahir sudah diserahkan oleh ibunya kepada
para pemohon ; -----
- Bahwa sejak keluar dari Rumah Sakit anak itu sudah dibawah kepada
para pemohon ; -----
- Bahwa kehidupan para pemohon cukup ; -----
- Bahwa ibu dari anak tersebut bernama Monalisa Saleh ; -----
- Bahwa ibu dari anak tersebut tidak keberatan anak diserahkan pada

Para.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pemohon karena ibu anak tersebut sudah tidak sanggup untuk membiayai anak tersebut ; -----

- Monalisa Saleh saya kenal baik ; -----

2. Saksi MONALISA SALEH : -----

- Bahwa para pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ; --
- Bahwa saksi kenal baik dengan para pemohon ; -----
- Bahwa benar saksi melahirkan seorang anak perempuan di Rumah Sakit Budi Mulia pada tanggal 06 Juni 2011 ; -----
- Bahwa anak tersebut diberinama Cristania Putri Christofel ; -----
- Bahwa anak tersebut tidak mempunyai ayah ; -----
- Bahwa benar saksi menyerahkan anak tersebut kepada para pemohon dan saksi serahkan anak tersebut secara ikhlas ; -----
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat dan diketahui oleh lurah Pakadoodan adalah benar ; -----
- Bahwa setelah penyerahan anak tersebut maka anak tersebut sudah menjadi anak dari para pemohon ; -----
- Bahwa saya serahkan anak tersebut kepada para pemohon karena saya sudah tidak mampu untuk membiayainya ; -----

3. Saksi HERDIN SALEH : -----

- Bahwa para pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ; --
- Bahwa saksi kenal baik dengan para pemohon ; -----
- Bahwa benar saksi melahirkan seorang anak perempuan di Rumah Sakit Budi Mulia pada tanggal 06 Juni 2011 ; -----
- Bahwa anak tersebut diberinama Cristania Putri Christofel ; -----
- Bahwa anak tersebut tidak mempunyai ayah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pemohon bekerja sebagai swasta ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa kehidupan pemohon cukup ; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama sudah dewasa dan yang kedua masih sekolah SMP ; -----
- Bahwa ibu dari anak tersebut bernama Monalisa Saleh adalah saudara sepupu dengan saksi ; -----
- Bahwa Monalisa Saleh tidak bekerja ; -----
- Bahwa saksi tahu Monalisa menyerahkan anaknya pada para pemohon ; -----
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh dengan baik oleh para pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita Acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan surat - surat bukti dan 3 (tiga) orang saksi yaitu **LINTJE RUMAPUNG** dan **MONALISA SALEH** dan **HERDIN SALEH** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat - surat bukti, keterangan saksi dan keterangan pemohon tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah suami isteri yang sah ;

- Bahwa pekerjaan suami adalah swasta sedangkan isteri adalah Ibu Rumah Tangga ; -----

- Bahwa telah ada penyerahan anak secara tertulis dalam surat penyerahan anak antara MONALISA SALEH kepada para pemohon tanggal 09 Juni 2011 dan diketahui oleh Lurah setempat yaitu Lurah Pakadoodan dengan tanpa paksaan atau dorongan dari siapapun juga ; -

- Bahwa Cristania Putri Christofel tinggal bersama para pemohon sejak keluar dari Rumah Sakit Budi Mulia Bitung ;

- Bahwa orang tua Cristania Putri Christofel, yakni saksi Monalisa Saleh tidak memiliki suami dan bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon untuk mengangkat Cristania Putri Christofel sebagai anak dapat dikabulkan ? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Cristania Putri Christofel telah diserahkan secara sah oleh

orang tua kandungnya kepada para pemohon sejak lahir dan keluar dari Rumah Sakit Budi Mulia Bitung untuk diangkat sebagai anak para pemohon ; -----

Menimbang, bahwa baik orang tua Cristania Putri Christofel maupun para Pemohon adalah warga Negara Indonesia, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengangkatan anak tersebut adalah pengangkatan anak Warga Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan anak In casu adalah
pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia maka berdasarkan
SEMA No. 6 tahun 1983 cukup dilakukan antara orang tua anak angkat
dan calon

Orang tua.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tua angkat, dengan jaminan tujuan pengangkatan anak adalah
putusan.mahkamahagung.go.id
untuk kepentingan masa depan anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan orang tua kandung dari Cristania Putri Christofel yakni saksi Monalisa Saleh ternyata tidak memiliki suami dan bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari - hari, sebaliknya Pemohon adalah seorang pekerja swasta yang kesehariannya memiliki penghasilan yang cukup, sehingga Pengadilan berpendapat pemohon mempunyai kemampuan untuk mengasuh Cristania Putri Christofel selayaknya anak kandung pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Cristania Putri Christofel sejak lahir sudah tinggal bersama-sama dengan pemohon dan diasuh dengan baik oleh pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat, dari kepentingan si anak Cristania Putri Christofel agar memperoleh pengasuhan yang layak maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara ini pada para pemohon ; -----

Memperhatikan, SEMA RI No.6 tahun 1983, Undang - Undang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menyatakan Penyerahan anak bernama **CHRISTANIA PUTRI CHRISTOFEL**, lahir di Bitung pada tanggal 06 Juni 2011, jenis kelamin perempuan, dihadapan Kepala Kelurahan Pakadoodan pada tanggal 09 Juni 2011 adalah sah ; -----

Menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa anak bernama : **CHRISTANIA PUTRI**

CHRISTOFEL, lahir di Bitung pada tanggal 06 Juni 2011, jenis kelamin perempuan, adalah anak angkat yang sah dari : **JOJOK CHRISTOFEL** dan **TINEKE CORNELIS** ;

4. Memberi Kuasa kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak angkat Pemohon pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung ; -----

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **19 JULI 2011** oleh kami **JUNITA B. MA'I, SH.** Sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung, dan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RELLY TAGAH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh para Pemohon tersebut ; -----

Panitera pengganti,

T T D

RELLY TAGAH

H a k i m,

T T D

JUNITA B. MA'I, SH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Panggilan sidang : Rp. 30.000,-

Redaksi putusan : Rp. 5.000,-

Meterai putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 71.000,-

(tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan Penetapan tersebut diberikan dan atas permintaan dari
putusan.mahkamahagung.go.id
JOJOK CHRISTOFEL (Pemohon) tersebut ;-----

Bitung, 19 JULI 2011

**Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Bitung,**

**HAMIN A, SH.MH.
NIP. 19620706 198903 1 006**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)